

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota¹. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat atau yang disebut dengan otonomi daerah.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa mendatang. Dalam konteks yang lebih sederhana kesejahteraan terjadi karena pembangunan suatu negara tercapai yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan suatu wilayah. Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dimana, pada hakekatnya

¹Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

daerah menjadi tempat terealisasinya program-program pembangunan. Setiap daerah perlu partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama daerah, pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.

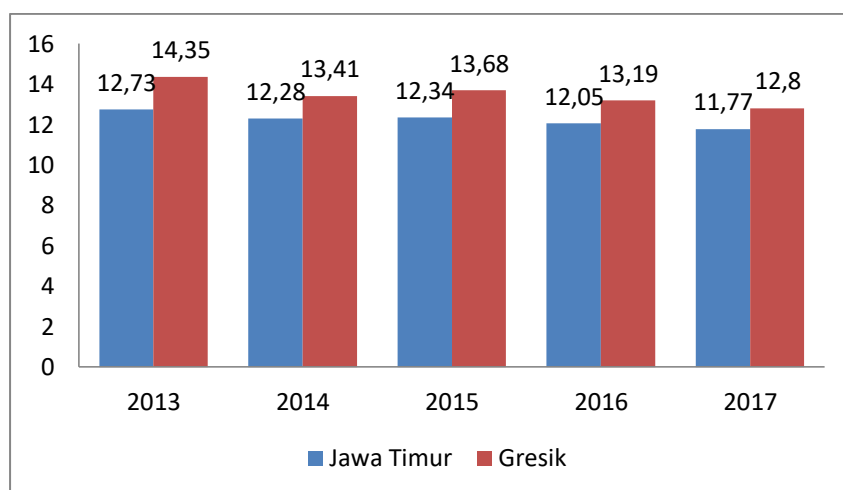
Selain adanya pembangunan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengatasi kemiskinan. Namun nyatanya, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang di hadapi bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Padahal pemerintah sudah melakukan program-program dalam menanggulangi kemiskinan yang sudah tercantum pada rencana pembangunan suatu daerah dengan dana yang cukup besar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 28.553,93 ribu menurun drastis pada tahun 2014 sebesar 27.727,78 ribu jiwa. Kemudian peningkatan kemiskinan sebesar 28.513,57 ribu jiwa di tahun 2015, tidak lama setelah itu kondisi kemiskinan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 27.764,32 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 27.771,22². Meskipun tidak meningkat drastis, namun kondisi tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

²BPS.2018. *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia*. Tersedia di <https://www.bps.go.id> diakses pada 27 Agustus 2018

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 39.292.972 jiwa pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 39.075.152 jiwa³. Seiring dengan berkembangnya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur, daerah ini tidak terlepas dari masalah sosial ekonomi yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya yang besar namun masih terjadi kemiskinan adalah Kabupaten Gresik. Informasi mengenai kondisi penduduk miskin di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur akan disajikan dalam Tabel berikut.

Grafik 1.1 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

³BPS. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Tersedia di <https://www.bps.go.id> diakses pada 27 Agustus 2018

Berdasarkan pada grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa terjadi penurunan kemiskinan baik di Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, tingkat penduduk miskin Kabupaten Gresik masih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Pada tahun terakhir 2017 sebesar 12,80 persen di Kabupaten Gresik. Sedangkan di Jawa Timur sebesar 11,77 persen pada tahun 2017.

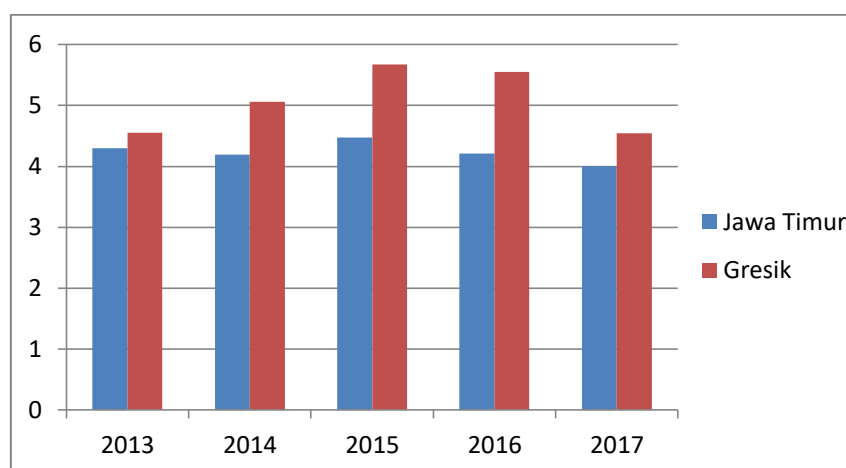
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut, menimbulkan berbagai permasalahan multidimensional. Kemiskinan tersebut disebabkan karena semakin besarnya angka pengangguran yang terjadi. Menurut BPS Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Banyaknya orang yang menganggur tersebut rata-rata disebabkan karena produktivitas masyarakat yang masih rendah⁴.

Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 4,3 persen, tahun 2014 sebesar 4,19 persen terus meningkat sebesar 4,47 persen di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai pada tahun 2017 yaitu dari 4,21 persen menjadi 4 persen. Sebaliknya pada Kabupaten Gresik 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 4,55 persen, tahun 2014 sebesar 5,06 persen mengalami peningkatan drastis sebesar 5,67 persen di tahun 2015 dan

⁴BPS. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Tersedia di <https://www.bps.go.id> diakses pada 27 Agustus 2018

semakin menurun ditahun 2016 sebesar 5,55 persen dan 4,54 persen di tahun 2017⁵. Akan tetapi dalam posisi ini, Kabupaten Gresik mengalami kondisi pengangguran yang masih tinggi di bandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Dimana pengangguran ke dua wilayah tersebut akan dijelaskan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurang maksimalnya pengelolaan keuangan negara sehingga sulit untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Menurut Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional menyatakan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”* yang

⁵BPS. 2018. *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Tersedia di <https://www.bps.go.id> diakses pada 27 Agustus 2018

dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kehidupan yang layak atau memberikan pemenuhan hak-hak yang telah dijamin oleh negara.

Dalam Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁶. Sedangkan pengelolaan keuangan negara yaitu keseluruhan kegiatan pejabat mengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan keuangan negara⁷.

Sedangkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

⁷Saidi, Muhammad Djafar & Eka Merdekawati Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

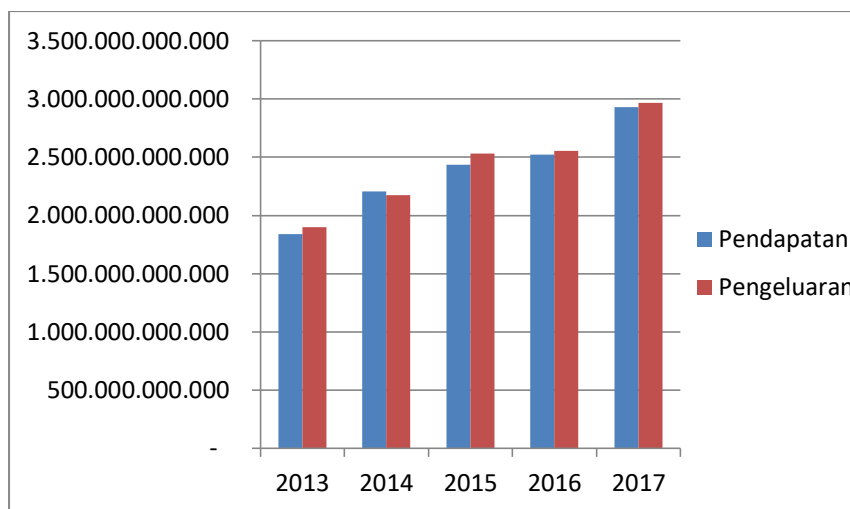
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah⁸.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan Penerimaan lain-lain yang sah⁹.

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁹*Ibid*, Pasal 25

Grafik 1.3 Realisasi APBD Kabupaten Gresik Tahun 2013-2017



Sumber :Kementerian Keuangan RI, 2018

Grafik diatas menjelaskan bahwa realisasi APBD Kabupaten Gresik pada sisi pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Dimana pada tahun 2017 pendapatan sebesar 2,931,804,877,461 sedangkan pada sisi pengeluaran mencapai 2,964,599,712,771¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi defisit anggaran, sehingga dalam meningkatkan belanja daerah, Kabupaten Gresik melakukan pinjaman baik dalam daerah maupun luar daerah. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu menggali sumber potensi yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah menggali sumber pendapatan asli daerah.

¹⁰Kementerian Keuangan RI. 2018. *Realisasi APBD Kabupaten Gresik*. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 25 Agustus 2018

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri dan pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah secara optimal. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

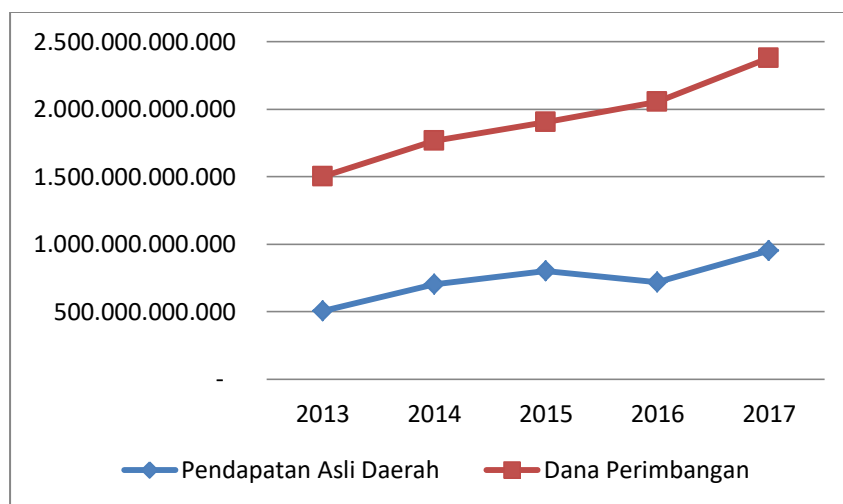
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bagaimana pemerintah mengelola dan bertanggung jawabkan keuangan daerah dengan baik, yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Apabila pemerintah daerah dapat memngoptimalkan sumber pendapatan daerahnya dan mampu membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, serta tidak menggantungkan dana dari pusat maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah mandiri. Akan tetapi pada kenyataannya kabupaten Gresik saat ini dapat dikatakan sebagai daerah yang belum mandiri hal ini terbukti bahwa dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Gresik

¹¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Hal ini dapat kita lihat pada grafik berikut :

Grafik 1.4 Realisasi Pendapatan Kabupaten Gresik Tahun 2013-2017



Sumber :Kementerian Keuangan RI, 2018

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa dana perimbangan pada tahun 2013 terjadi kenaikan setiap tahun sampai pada tahun 2017. Kenaikan tersebut diimbangi dengan kenaikan yang terjadi pada pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Gresik. Akan tetapi, Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari potensi daerah. Pada tahun terakhir 2017 Dana Perimbangan sebesar 1,428,468,167,467 sedangkan PAD yang diterima hanya 949,661,505,000¹². Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Gresik masih menjadi daerah yang belum mandiri

¹²Kementerian Keuangan RI. 2018. *Realisasi APBD Kabupaten Gresik*. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 25 Agustus 2018

Dengan demikian untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqoh sebagai objek pendukung atau sebagai alternatif sumber penerimaan keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Karena zakat, infaq dan sadaqoh yang (selanjutnya di singkat ZIS), sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gresik, dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Gresik beragama islam. Jika pemungutan zakat dilakukan secara maksimal maka kemiskinan di Kabupaten Gresik akan sedikit lebih berkurang. Sedangkan pajak daerah akan lebih efektif, efisien dan akuntabel jika hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Dengan ini diharapkan dapat mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu diterapkannya ZIS sebagai alternatif penerimaan sumber penerimaan keuangan daerah melalui PAD juga diharapkan dapat membuat pendapatan daerah menjadi lebih tinggi dan menjadikan suatu daerah tersebut menjadi daerah mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud sadaqoh merupakan harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam pandangan syariat Islam, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam yang mampu. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Baznas dan Baznas Daerah) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, baik LAZ yang sudah disahkan pemerintah maupun yang belum disahkan. Di samping itu, sebagian umat Islam menunaikan zakat secara langsung dengan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Sebagai dana masyarakat, zakat harus dikelola secara bertanggung jawab (akuntabel).¹³

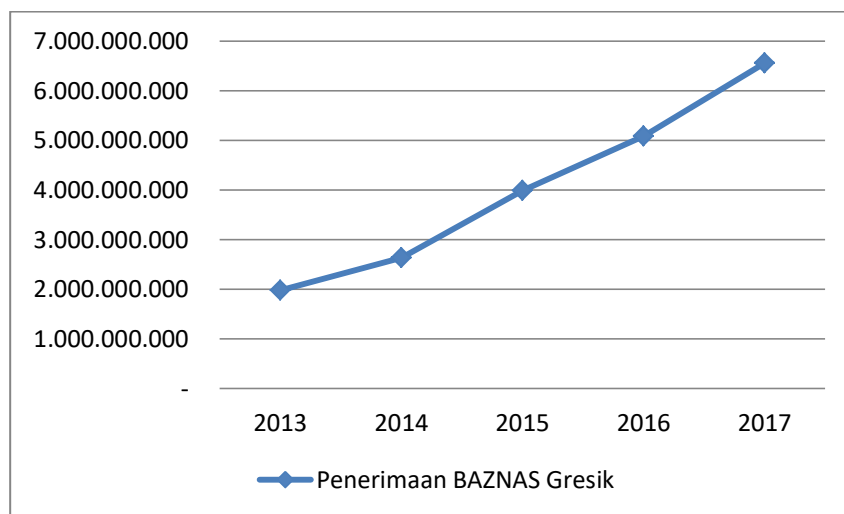
Zakat, infaq dan sadaqoh dapat dijadikan sumber penerimaan keuangan daerah melalui PAD Khusus, PAD Khusus adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui dana zakat, infaq dan sodaqoh yang pengelolaan dan pendistribusiaanya dilakukan secara khusus dan dibedakan dengan pengelolaan PAD murni. Karena ZIS mempunyai sifat yang berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan keuangan daerah yang lain dalam pemungutannya. Maka ZIS harus dikhususkan dalam pengelolaan dan penerimaannya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sehingga nanti penyalurannya juga bisa maksimal.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang kesadaran masyarakatnya tinggi untuk membayar zakat. Pada tahun 2017, pertumbuhan para muzakki dan kepedulian zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten

¹³Subekan, Achmat. *Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara*. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 7, No.2, hal.105-126, 2016.

Gresik mengalami trend positif. Kesadaran zakat tersebut, tergambar dengan adanya kenaikan grafis jumlah muzakki yaitu dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penerimaan BAZNAS Kabupaten Gresik naik drastis dari 1.980.412.882 menjadi 6.5554.704.240¹⁴. Hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 1.5 Penerimaan BAZNAS Kabupaten Gresik Tahun 2013-2017



Sumber

:Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik, 2018

Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada lima tahun terakhir potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik sangat besar dan mengalami kenaikan tiap tahunnya, apabila zakat tersebut dikelola dengan baik dan maksimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sehingga dengan

¹⁴BAZNAS Gresik.2018.Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.Tersedia di <https://www.baznasgresik.go.id> di akses pada tanggal 09 September 2018.

pencapaian tersebut dapat dikatakan efektif apabila diterapkan PAD Khusus untuk menambah sumber penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Zakat, Infaq dan Sodaqoh dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus jika diterapkan di Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah zakat, infaq dan sodaqoh dapat dijadikan sumber penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh melalui PAD Khusus jika diterapkan di Kabupaten Gresik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah zakat, infaq dan sodaqoh dapat dijadikan sumber penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik.
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjadikan Zakat, Infaq dan Sodaqoh sebagai sumber penerimaan keuangan daerah.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

NO	PENULIS	JUDUL	ISI
1	Laithifatul Akmaliyah, 2016 (Universitas Trunojoyo Madura)	Analisis Tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Sebagai Alternatif Sumber Penerimaan Keuangan Negara.	Penelitian ini membahas tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan negara melalui penerapan insentif zakat bagi wajib zakat secara maksimal.
2	Achmat Subekan, 2016 (Balai Diklat Keuangan Malang)	Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara.	Penelitian ini membahas tentang zakat sangat berpeluang menjadi bagian dari keuangan negara melalui beberapa alternatif sumber penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3	Ristiyana Tri Hastuti & Ahmad Redi, 2015	Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal	Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengelolaan zakat yang

	(Universitas Tarumanagara)	Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	sudah masuk menjadi pendapatan asli daerah dengan apabila melakukan pencairan tanpa harus melalui APBA.
--	----------------------------	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data primer). Jenis data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sumber hukum lainnya yang berhubungan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁵. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁵ Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum alam memecahkan isu yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, yurisprudensi dan lainnya.

Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- f) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Contohnya doktrin-doktrin yang ada yang ada didalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya.

1.6.3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, media massa dan internet.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah *libraryresearch*, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka yang tujuannya adalah mencari bahan yang akan dijadikan gagasan pemikiran sebuah penelitian. Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukum didapat dari buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan pendapat dari para pakar.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif secara

konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya¹⁶.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Hukum dengan Judul **“PENERAPAN ZAKAT, INFAQ, DAN SODAQOH (ZIS) SEBAGAI PERWUJUDAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KHUSUS DALAM MENAMBAH SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK”** akan dibagi dalam beberapa bab dengansistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua memaparkan landasan teori yang mendukung berdasarkan para pakar dan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkait.

¹⁶Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan pembahasannya dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai upaya Penerapan Zakat, Infaq, Dan Sodaqoh (ZIS) Sebagai Perwujudan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus Dalam Menambah Sumber Penerimaan Daerah Di Kabupaten Gresik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang konstruktif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.